

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH
RECIDIVE ANAK**

**(Studi Putusan No.13/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kdi dan Putusan
No.15/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Skh)**

***DISPARITY OF JUDGES' DECISIONS IN THE CRIMINAL ACT OF
THEFT WITH IMPUNITY COMMITTED BY RECIDIVE CHILDREN***
***(Study of Judgment No.13/Pid.Sus.Anak/2016/PN. Kdi and Judgment
No.15/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Skh)***

Fadya Shafa Fadillah, Setya Wahyudi, dan Rani Hendriana
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
fadya.fadillah@mhs.unsoed.ac.id

Abstrak

Hakim dalam memutus perkara seringkali ditemukan disparitas. Berdasarkan Putusan No. 13/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kdi terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan delik Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan dijatuhi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, sedangkan dalam Putusan No. 15/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Skh perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan delik Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan dijatuhi putusan yaitu dikembalikan kepada orang tua. Berdasarkan kedua putusan tersebut, perbuatan terdakwa pada dasarnya sama dan terdakwa sama-sama melakukan pengulangan tindak pidana (*recidive*), oleh karenanya terlihat adanya disparitas pidana. Penelitian ini bertujuan mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang menimbulkan disparitas dan mengetahui faktor penyebab terjadinya disparitas pemidanaan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum secara yuridis normatif, dengan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Spesifikasi penelitian ini adalah perskriptif, dengan jenis dan sumber data sekunder, dan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status terdakwa dalam Putusan No. 15/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Skh sebagai seorang *recidivis* tidak mempengaruhi adanya pemberatan pidana. Disparitas pemidanaan dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam kedua putusan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian berdasarkan sumbernya, yakni sistem pemidanaan, falsafah pemidanaan, dan disparitas pidana yang bersumber dari kemandirian hakim.

Kata Kunci: Disparitas, Tindak Pidana Pencurian, Recidive, Anak.

Abstract

Judges in deciding cases often find disparities. Based on Decision No.13/Pid.Sus.anak/2016/PN.Kdi the defendant has been legally and convincingly proven to fulfill the formulation of the offense in Article 363 Paragraph (1) 4 of the Criminal Code regarding theft with weight and was sentenced to imprisonment for 7 (seven) months, while in Decision No. 15/Pid.Sus.anak/2014/PN.Skh, the defendant's actions have been legally and convincingly proven to fulfill the formulation of the offense in Article 363 Paragraph (1) of the 5th Criminal Code concerning theft with weighting and was sentenced to be returned to the parents. Based on the two decisions, the defendant's actions were basically the same and the defendant both repeated the crime (recidive), therefore there was a criminal disparity. This study aims to determine the basis of the judge's legal considerations in decisions that cause disparities and to determine the factors that cause disparities in sentencing. This research uses a normative juridical type of legal research, with a statute approach and a case approach. The specification of this research is descriptive, with the types and sources of secondary data, and the data analysis was carried out in a qualitative descriptive manner. The results of this study indicate that the status of the defendant in Decision No. 15/Pid.Sus.anak/2014/PN.Skh as a recidivist does not affect the existence of a criminal burden. The disparity of punishment in the crime of theft with weighting in the two decisions can be grouped into 3 (three) parts based on the source, namely the criminal system, the philosophy of punishment, and the criminal disparity that comes from the independence of judges.

Keywords: *Disparity, Theft, Recidive, Children.*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Anak adalah aset negara yang bisa memajukan bangsanya di masa depan, namun demikian tidak menutup kemungkinan seorang anak melakukan tindak pidana secara berulang (*residivis*). *Residivis* adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya dahulu (Ali, 2011). Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat dua kasus pencurian yang dilakukan oleh anak. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 13/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kdi terdakwa merupakan seorang anak yang mengambil sepeda motor bersama kedua temannya yang sudah berumur dewasa dengan cara mendorongnya ke arah jalan raya dan terdakwa sebelumnya pernah dihukum atas tindak pidana sejenis. Akibat perbuatannya

tersebut, terdakwa dijatuhi hukuman 7 (tujuh) bulan penjara berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 tentang pencurian dengan pemberatan. Adapun dalam putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 15/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Skh terdakwa merupakan seorang anak yang telah mengambil sepeda motor dengan memakai anak kunci palsu, dan ditahun sebelumnya terdakwa pernah dihukum penjara selama 3,5 (tiga setengah) bulan atas tindak pidana yang sama. Akibat dari perbuatannya, terdakwa diancam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yaitu pencurian dengan pemberatan akan tetapi hakim memutuskan bahwa terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya.

Perbedaan kedua putusan tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk disparitas. Disparitas pidana dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana yang tidak sama kepada terpidana dalam kasus yang sama atau kasus yang hampir sama tingkat kejahatannya, baik itu dilakukan bersama-sama maupun tidak tanpa dasar yang dapat dibenarkan karena alasan yang tidak jelas (**Muladi, 1998**). Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH RECIDIVE ANAK (Studi Putusan No.13/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kdi dan Putusan No.15/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Skh)”.

Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang menimbulkan disparitas putusan pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan oleh *recidive* anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 13/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kdi dan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 15/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Skh?
2. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya disparitas putusan pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan oleh *recidive* anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari No.15/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kdi dan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 15/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Skh?

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*)
2. Tipe Penelitian : Yuridis Normatif
3. Sumber Data : Data Sekunder
4. Metode Analisis : Deskriptif Kualitatif

B. PEMBAHASAN

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang menimbulkan disparitas putusan pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan oleh recidive anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 13 /Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kdi dan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 15/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Skh

1) Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 13 /Pid.Sus. Anak/2016/PN.Kdi

Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, mengatur bahwa:

(1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a) Barangsiapa
- b) Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- c) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
- d) Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Penjabaran unsur-unsur di atas adalah sebagai berikut:

1) Unsur ke-1 : “barangsiapa”

Unsur barangsiapa memiliki arti bahwa setiap orang yang menjadi subyek hukum kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya (**Mertokusumo, 1999**). Berdasarkan perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 13/Pid.Sus. Anak/2016/PN.Kdi, terdakwa anak identitasnya sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi serta keterangan terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2) Unsur ke-2 : “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda atau barang di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak (**Mertokusumo, 1999**). Berdasarkan perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 13/Pid.Sus. Anak/2016/PN.Kdi sebagaimana diperoleh fakta hukum di persidangan, yakni keterangan para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa, pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekitar Pukul 04.30 WITA sepeda motor milik korban telah di curi oleh terdakwa bersama dengan 2 (dua) temannya bernama Carles dan Alif (keduanya masih dalam Daftar Pencarian Orang). Unsur “mengambil barang sesuatu

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain“ telah terbukti dan terpenuhi.

3) Unsur ke-3 : “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Pengertian “dengan maksud memiliki barang dengan melawan hukum” ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum (**Anwar, 1994**). Berdasarkan perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 13/Pid.Sus. Anak/2016/PN.Kdi, pengambilan barang tersebut dilakukan dengan maksud untuk menguasai barang tersebut dengan cara melawan hukum. Terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor milik korban dan telah mengambil tanpa izin sehingga menunjukkan bahwa terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari sepeda motor tersebut. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.

4) Unsur ke-4 : “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Unsur ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian, seperti misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama (**Prodjodikoro, 1986**). Berdasarkan fakta hukum di persidangan, terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan temannya yang bernama Alif dengan cara mereka mendorongnya keluar dari tempat parkir Mahkota Rental Car. Memperhatikan perbuatan anak dan Alif tersebut, dapat dikatakan perbuatan mereka dilakukan oleh dua orang secara bersekutu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Sebagaimana terpenuhinya semua unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP di persidangan, hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan kepada terdakwa juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, yaitu :

a. Keadaan yang memberatkan:

- 1) Perbuatan anak yang meresahkan masyarakat
- 2) Anak melakukan pengulangan tindak pidana

b. Keadaan yang meringankan:

- 1) Korban telah memaafkan anak
- 2) Anak mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya tersebut
- 3) Anak merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

2) Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 15/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Skh

Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, mengatur bahwa:

- (1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a) Barangsiapa
- b) Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- c) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
- d) Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Penjabaran unsur-unsur di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur ke-1 : “barangsiapa”

Pengertian setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja yang melakukan tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, khusus untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya. Berdasarkan perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 15/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Skh, terdakwa anak identitasnya sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi serta keterangan terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- 2) Unsur ke-2 : “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda atau barang di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak (**Wicaksono, 2021**). Berdasarkan perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 15/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Skh sebagaimana diperoleh fakta hukum di persidangan, yakni keterangan para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa, sekitar bulan Januari tahun 2013, sepeda motor milik korban yang terparkir di masjid Baitussalam telah dicuri oleh terdakwa. Unsur “mengambil barang

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “ telah terbukti dan terpenuhi.

3) Unsur ke-3 : “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Pengertian “dengan maksud memiliki barang dengan melawan hukum”, melawan hukum di sini diartikan sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku (**Anwar, 1994**). Berdasarkan perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 15/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Skh, pengambilan barang tersebut dilakukan dengan sengaja untuk menguasai barang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan hak orang lain. Terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor milik korban dan telah melakukannya tanpa izin korban saat korban sedang melaksanakan ibadah sholat, sehingga menunjukkan bahwa terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari sepeda motor tersebut. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.

4) Unsur ke-4 : “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”. Kunci palsu yang digunakan untuk pencurian motor orang lain tidak akan merusak lubang kunci kontak kendaraan bermotor roda dua, sebab kunci kontak palsu dibuat sesuai dengan ukuran kunci kontak asli dari motor-motor target pelaku kejahatan pencurian sepeda motor khususnya para pelaku yang melaksanakan aksinya dengan menggunakan alat ini (**Ablisar, 2017**). Berdasarkan fakta hukum di persidangan, terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan mencoba kunci yang terdakwa bawa dari rumahnya yang pada kenyataannya kunci tersebut cocok dengan motor grand warna hitam nomor polisi AD---YB, sehingga terdakwa langsung membawanya pergi berkunjung ke rumah neneknya, dan kemudian pulang ke rumah orang tua nya.

Sebagaimana terpenuhinya semua unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP di persidangan, hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yaitu mengembalikan terdakwa kepada orang tua terdakwa juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, yaitu :

a. Keadaan yang memberatkan:

- 1) Akibat perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat khususnya Saksi 1
- 2) Terdakwa pernah dihukum dengan perkara yang sama

b. Keadaan yang meringankan:

- 1) Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang di persidangan

- 2) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- 3) Terdakwa masih berstatus pelajar
- 4) Barang bukti yang diambil terdakwa ditemukan dan dalam perkara ini akan kembali ke pemiliknya

Berdasarkan perbandingan antara Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 13/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kdi dan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 15/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Skh menurut penulis telah terjadi disparitas pidana. Kedua perkara tersebut memiliki unsur perbuatan yang pada dasarnya sama-sama terkait pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh recidive anak, namun telah terjadi disparitas pidana dan hakim memutus kedua perkara tersebut dengan pasal yang sama. Hakim dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 13/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kdi menggunakan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 karena terdakwa terbukti melakukan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan dengan bersekutu. Adapun dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 15/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Skh, hakim memutus dengan menggunakan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pencurian menggunakan anak kunci palsu.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan kepada terdakwa anak, salah satu pertimbangannya yakni adanya pengulangan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam hal yang memberatkan. Sanksi pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pun tidak melampaui batas maksimum pidana penjara. Berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP maksimum pidana adalah 7 (tujuh) tahun. Namun dalam memutus perkara terhadap pelaku anak, hakim juga harus merujuk pada ketentuan terkait pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak yakni paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 (UU No. 11 Tahun 2012) bahwa "Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa". Namun demikian, perlu diperhatikan pula bahwa pelaku anak dalam perkara ini adalah seorang recidive, di mana terdakwa pernah dipidana pada perkara yang sama dan belum lewat dari lima tahun sejak menjalani pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga juga berlaku ketentuan Pasal 486 KUHP, yang mengatur bahwa:

"Hukuman penjara yang ditentukan dalam.....sekedar ditunjukkan disitu ke ayat kedua dan ketiga dari pasal 365, pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381 sampai 383, 385 sampai 388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 426, 432 ayat penghabisan, 452, 466, 480 dan 481, begitu juga hukuman penjara sementara, yang akan dijatuhkan menurut pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua sekedar ditunjukkan disitu ke ayat keempat dari

pasal 365, dapat ditambah dengan sepertiganya, jika waktu melakukan kejahatan itu belum lalu 5 tahun sejak sifersalah menjalani sama sekali atau sebagian saja, baik hukuman penjara karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal itu, maupun hukuman penjara yang dijatuhkan karena salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam salah satu pasal 140 sampai 143, 145 dan 149 dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak hukuman itu dihapuskan, baginya sama sekali, ataupun jika pada waktu melakukan kejahatan itu, hak menjalankan hukuman itu belum gugur karena lewat waktunya.”

Recidive anak juga diatur dalam Pasal 81 Ayat (4) UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU No. 1 Tahun 2016) bahwa selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 13/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kdi ancaman maksimal pidana penjara yang dapat dijatuhkan bagi terdakwa adalah 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 terkait ancaman maksimal $\frac{1}{2}$ (setengah) bagi seorang terdakwa anak, dan berlaku pula ketentuan Pasal 81 Ayat (4) UU No. 1 Tahun 2016 terkait penambahan ancaman 1/3 karena terdakwa merupakan seorang *recidive*. Oleh karenanya, ancaman maksimal yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 13/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kdi berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP paling lama 7 (tujuh) tahun penjara berubah menjadi 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan ditambah lagi dengan 1/3 dari 7 (tujuh) tahun yaitu menjadi 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan.

Adapun perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 15/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Skh, ancaman maksimal pidana penjara yang dapat dijatuhkan bagi terdakwa adalah 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 terkait ancaman maksimal $\frac{1}{2}$ (setengah) bagi seorang terdakwa anak, dan berlaku pula ketentuan Pasal 486 KUHP terkait penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana yang dikenakan kepada *recidive*. Oleh karenanya, ancaman maksimal yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 15/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Skh berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP paling lama 7 (tujuh) tahun penjara berubah menjadi 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan ditambah lagi dengan 1/3 dari 7 (tujuh) tahun yaitu menjadi 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 13/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kdi, tuntutan JPU yakni 1 (satu) tahun pidana penjara, sedangkan hakim memutus 7 (tujuh) bulan penjara. Adapun Pengadilan Negeri

Sukoharjo No. 15/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Skh, tuntutan JPU adalah 9 (sembilan) bulan dan hakim memutus yaitu mengembalikan terdakwa kepada orang tua berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) Huruf a UU No. 3 Tahun 1997. Tindakan ini pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 mengenai pengembalian kepada orang tua/Wali. Namun demikian, dalam Putusan No. 15/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Skh masih menggunakan undang-undang yang lama yakni UU No. 3 Tahun 1997, mengingat UU No. 11 tahun 2012 berlaku 2 (dua) tahun kemudian berdasarkan Pasal 108.

Menurut penulis, tidaklah tepat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 15/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Skh mengingat bahwa terdakwa pernah melakukan tindak pidana sebelumnya dan pernah dihukum dalam perkara yang sama. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 15/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Skh yang dijatuhkan kepada terdakwa, menurut penulis seharusnya terdakwa mendapatkan hukuman berupa pidana penjara karena terdakwa merupakan seorang *recidive*, yang mana *recidive* merupakan alasan pemberat dan terdakwa memenuhi syarat kejahatan *recidive* yaitu:

- 1) Kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu.
- 2) Kejahatan yang kemudian (yang diulangi) dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu, harus sudah ada putusan hakim berupa pemidanaan yang berkekuatan hukum tetap
- 3) Ketika melakukan pengulangan, tenggang waktunya adalah sebagai berikut:
 - a) Belum lewat 5 tahun
 - b) Belum lewat tenggang waktu daluarsa kewenangan menjalankan pidana
 - c) penjara yang terdahulu.

Dengan demikian pemberatan pidana hukuman terhadap seorang *recidive* merupakan salah satu cara untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana yang sering mengulangi tindak pidana sebelumnya atau terdahulu (**Zulfa, 2010**). Hal ini juga sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori gabungan yang menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai suatu kesatuan (**Prakoso, 1988**). Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa *recidive* sebagai alasan pemberat pidana yang dalam hal ini pidana yang dimaksud adalah pidana penjara.

2. Faktor penyebab terjadinya disparitas putusan pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan oleh *recidive* anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 13 /Pid.Sus. Anak/2016/PN.Kdi dan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 15/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Skh

Perbedaan penjatuhan pidana terhadap tindak pidana yang sama dipengaruhi oleh beberapa faktor, berikut ini faktor penyebab terjadinya disparitas pidana, yaitu :

1) Sistem Pidana

Sistem hukum pidana di Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana, berat atau ringannya pidana, dan cara menerapkan pidana yang dikehendaki (**Sudarto, 1997**). Berdasarkan tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 13/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kdi dan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 15/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Skh, ketentuan pidananya hanya mengatur tentang batas pidana maksimum umum saja yaitu pada Pasal 363 Ayat (1) dengan ancaman maksimal 7 (tujuh) tahun penjara. Sistem pidana seperti ini membuka peluang terjadinya disparitas pidana karena tidak adanya batas minimum penjatihan pidana, sehingga hakim bebas bergerak untuk mendapatkan pidana yang menurutnya tepat.

2) Falsafah Pidana

Salah satu faktor penyebab disparitas pidana adalah adanya berbagai teori/falsafah pidana yang telah merumuskan tujuan pidana yang berbeda-beda (**Sudarto, 1997**). Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 13 /Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kdi lebih berpijak pada teori pembalasan, hal ini ditandai dengan dijatuhkan pidana penjara 7 (tujuh) bulan terhadap terdakwa. Sebaliknya, Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 15/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Skh, lebih berpijak pada teori relatif, hal ini ditandai dengan dijatuhkannya putusan pidana kepada terdakwa untuk dikembalikan ke orang tua. Padahal terdakwa dalam kasus ini merupakan seorang recidive yang mana tindak pidana yang dilakukan ini merupakan tindak pidana pengulangan.

3) Kemandirian Hakim

Majelis Hakim merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kebebasan tersebut sesuai berdasarkan Bab IX Pasal 24 UUD tahun 1945 yang merumuskan bahwa:

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kedudukan dan kemandirian kehakiman dituntut untuk melakukan penemuan hukum maupun penciptaan hukum agar putusan yang diambilnya sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Keyakinan hakim yang kemudian dalam hukum pidana dianggap sebagai alat bukti yang sah adalah salah satu celah yang menjadi penyebab disparitas pidana (**Sukanto, 2004**).

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari No. 13/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kdi menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) bulan dengan pertimbangan bahwa terdakwa telah melakukan pengulangan tindak pidana karena terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP. Adapun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 15/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Skh, menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan mengembalikan terdakwa kepada orang tua dengan pertimbangan bahwa terdakwa telah dipidana penjara sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, maka status terdakwa sebagai recidive dalam putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No: 15/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Skh tidak mempengaruhi adanya pemberatan pidana.
- b. Faktor penyebab terjadinya disparitas pidanaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari No.: 13/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kdi dan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 15/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Skh dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian berdasarkan sumbernya, yakni sistem pidanaan, falsafah pidanaan, dan kemandirian hakim.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, sebaiknya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak harus memiliki tujuan untuk mendidik anak agar di kemudian hari anak tidak mengulangi perbuatan pidana lagi, dan hakim juga harus lebih memikirkan masa depan yang lebih baik bagi anak. Kemudian apabila terjadi perbedaan sanksi pidana dalam kasus yang sama disarankan kepada hakim agar perbedaan sanksi pidana tersebut tidak terlalu jauh perbedaannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Ablisar, Madiasa, Mahmud Mulyadi, Edy Ikhsan. (2017). Penyidikan Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Polsek Medan Baru. *USU Law Journal*. Vol. 5. No. 1.
- Anwar, Moch H.A.K. (1994). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Jatnika, Dyana C dkk. (2016). Residivis Anak Sebagai Akibat dari Rendahnya Kesiapan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan dalam Menghadapi Proses Integrasi ke dalam Masyarakat. *Share Social Work Jurnal*. Vol. 5. No. 1.
- Prodjodikoro, Wirjono. (1986). *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Sudarto. (1997). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alurni.
- Sukanto, Soerjono. (2004). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wicaksono, Haryo, Budiyono, dan Haryanto Dwiatmojo. (2021). Penerapan Pasal 363 KUHP Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 235/Pid.B/2015/PN.Clp). *Soedirman Law Review*. Vol. 3. No. 1.